



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DALAM RANGKA PEMBAHASAN PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGGANDAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ATAS PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : 1. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 01/F.PG. DPRD/III/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 perihal Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus.
2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesdia Perjuangan Nomor 01/F.PDIP DPRD/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 perihal Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus.
3. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 01/F.PPP. DPRD/E. Pansus/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 perihal Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus.
4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/F.PKS. DPRD/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 perihal Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus.
5. Surat Fraksi Demokrat Amanat Bulan Bintang Nomor 01/F.DAB. DPRD/II/2005 tanggal 14 Pebruari 2005 perihal Pengajuan Calon Anggota Panitia Khusus.

- Menimbang : bahwa untuk membahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang secara teliti, cernat dan mendalam, perlu dibentuk Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Sumedang dan untuk membahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Persetujuan DPRD Kabupaten Sumedang atas Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk Panitia Khusus II yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Memperhatikan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 11 Pebruari 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

1. Membentuk Panitia Khusus I dalam rangka pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang dengan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini

KEDUA


2. Membentuk Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka membahas Raperda tentang Retribusi Pelayanan Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Persetujuan DPRD Kabupaten Sumedang atas Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA


3. Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan Kedua Keputusan ini:
  - a. Menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang.
  - b. Masa tugas Panitia Khusus I dan II terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2005 sampai dengan ditetapkannya Keputusan DPRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

- KEEMPAT : Pimpinan Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus I dan II.
- KELIMA : Menunjuk Sekretaris dan Staf DPRD Kabupaten Sumedang sebagai penunjang Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 15 Pebruari 2005



WAKIL KETUA,

  
Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

  
DONY AHMAD MUNIR, ST

Tembusan :


1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang.

LAMPIRAN I : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang  
Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2005  
Tanggal : 15 Pebruari 2005  
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Sumedang Dalam Rangka  
Pembahasan Perubahan Peraturan Tata  
Tertib DPRD Kabupaten Sumedang.


PERSONALIA PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	N A M A	FRAKSI
1.	Drs. ISMET SUPARMAT	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	Hj. YATI SUHAYATI YUSUP	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	H. AAT PERMANA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	NANANG RAHMAT MULYADI	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	ADE SUTRISNO, SE	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	HULIMAN ABDUL. GOFUR, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	SUTISNA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	DADANG ROHMAWAN	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	Rd. AGUSTIN ADINUDRAHA. S	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
10.	K.H. MA. ZAINAL ABIDIN	FRAKSI PPP
11.	NURDIN ZAEN, SE	FRAKSI PPP
12.	<del>Drg. RAHMAT JULIADI</del>	FRAKSI PKS
13.	RIKRIK HARTADI	FRAKSI PKS
14.	Drs. H. SARNATA	FRAKSI DAB
15.	ENDING AHMAD SAJIDIN	FRAKSI DAB
16.	SULAEMAN, S.Ag	FRAKSI DAB


Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 15 Pebruari 2005



WAKIL KETUA,

  
Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

  
DONY AHMAD MUNIR, ST

LAMPIRAN II : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/03/KEP.PIMP.DPRD/2005

Tanggal : 15 Pebruari 2005

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Sumedang dalam Rangka  
Pembahasan Raperda tentang Retribusi  
Pelayanan Penggandaan Dokumen  
Pengadaan Barang dan Jasa serta  
Persetujuan DPRD atas Penghapusan  
Barang Milik Pemerintah Kabupaten  
Sumedang.

PERSONALIA PANITIA KHUSUS II  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA	FRAKSI
1.	ADANG	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	SIDIK JAFAR	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	RANI HOERUNNISA, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	H. ENCE SUDRAJAT	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	YAYA WIDARYA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
6.	ATANG SETIAWAN, SE	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
7.	KUSMAN PURNAMA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	Dra. ODAH	FRAKSI PPP
9.	K. AZIS SYAMSUDIN, SP	FRAKSI PPP
10.	APIATNO, SE	FRAKSI PKS
11.	YANI CITRAENI, AMd	FRAKSI PKS
12.	OTONG DARTUM GN, SE	FRAKSI DAB
13.	NURANI FUZIANI, ST	FRAKSI DAB

Ditetapkan di : S U M E D A N G

pada tanggal : 15 Pebruari 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA



TONGGIL GUNAWANSYAH. SIP

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

DONY AHMAD MUNIR, ST